



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 192 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan indeks harga, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan tarif retribusi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cilacap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);

Pasal 2

Perubahan besarnya harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 NOV 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 792

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 192 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN CILACAP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KABUPATEN CILACAP

A. Besaran Harga Dasar Bangunan Gedung, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Bangunan Gedung	Harga Dasar Bangunan
1	Bangunan Tipe A	Rp. 1.028.500,- per m ²
2	Bangunan Tipe B	Rp. 947.500,- per m ²
3	Bangunan Tipe C	Rp. 798.500,- per m ²
4	Bangunan Tipe D	Rp. 636.000,- per m ²
5	Bangunan Tipe E	Rp. 174.500,- per m ²
6	Bangunan Tipe F	Rp. 138.500,- per m ²
7	Bangunan Tipe G	Rp. 114.000,- per m ²
8	Bangunan Tipe H	Rp. 114.000,- per m ²
9	Bangunan Tipe I	Rp. 95.000,- per m ²
10	Bangunan Tipe J	Rp. 65.000,- per m ²
11	Bangunan Tipe K	Rp. 43.500,- per m ²
12	Bangunan Tipe L	Rp. 27.500,- per m ²

B. Besaran Harga Dasar Bangunan Bukan Gedung, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Bangunan Bukan Gedung	Harga Dasar Bangunan
1	2	3
1	Pondasi Pagar	Rp. 63.700,- per m ²
2	Pagar Tembok	Rp. 83.300,- per m ²
3	Pagar Beton/roster	Rp. 96.400,- per m ²
4	Pagar Besi/teralis	Rp. 100.000,- per m ²
5	Kolam Pasangan	Rp. 23.000,- per m ²
6	Kolam Tanah	Rp. 12.5500,- per m ²
7	Water Torn Beton	Rp. 3.552.500,- per perangkat
8	Water Torn Besi	Rp. 2.030.000,- per perangkat
9	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	Rp. 200.000,- per m ²
10	Jembatan / Lift (untuk service kendaraan)	Rp. 618.000,- per m ²
11	Jembatan jalan kompleks	Rp. 200.000,- per m ²
12	Auning dan sejenisnya	Rp. 3.000,- per m ²
13	Gerbang maksimal 2 m ² Selibhnya dihitung	Rp. 200.000,- per m ² Rp. 250.000,- per m ²
14	Gapura maksimal 2 m ² Selibhnya dihitung	Rp. 200.000,- per m ² Rp. 250.000,- per m ²
15	Kolam Renang	Rp. 139.000,- per m ²
16	Kolam Pengolahan Air	Rp. 1.5599.000,- per m ²
17	Menara Telekomunikasi dan Sejenisnya (tinggi maksimal 20 m)	Rp. 18.000.000,- per meter tinggi
18	Menara Telekomunikasi dan Sejenisnya (tinggi maksimal 40 m)	Rp. 17.000.000,- per meter tinggi
19	Menara Telekomunikasi dan Sejenisnya (tinggi maksimal 60 m)	Rp. 16.000.000,- per meter tinggi
20	Menara Telekomunikasi dan Sejenisnya (tinggi lebih dari 60 m)	Rp. 15.000.000,- per meter tinggi
21	Gardu Listrik, Ruang Trafo, atau Panel (luas maksimal 10 m ²) Selibhnya dihitung	Rp. Rp.1.385.500,- per m ² Rp. Rp.1.500.000,- per m ²

1	2	3
22	Monumen dalam Persil/Pekarangan	Rp. 640.500,- per m ²
23	Reklame	15% dari RAB
24	Instalasi BBM	Rp. 13.953.500,- per saluran pengantar
25	Kolam Pemancingan	3% dari RAB
26	Patung, air mancur, relief, dan sejenisnya	3% dari RAB
27	Galian Kabel/Pipa untuk Sarana Umum	Rp. 15.500,- per m ²
28	Galian Kabel/Pipa untuk Industri	Rp. 50.000,- per m ²
29	Tangki (kapasitas sampai dengan 10 m ³)	Rp. 1.775.000,- per m ³
30	Tangki (kapasitas >10 - 25 m ³)	Rp. 4.210.500,- per m ³
31	Tangki (kapasitas >25 - 50 m ³)	Rp. 8.274.000,- per m ³
32	Tangki (kapasitas >50 - 100 m ³)	Rp. 16.130.500,- per m ³
33	Tangki (kapasitas lebih dari 100 m ³)	Rp. 19.320.500,- per m ³

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 NOV 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF